

JURNAL
STRATEGI ADVOKASI BERJEJARING TERHADAP
TENAGA KERJA INDONESIA OLEH SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
(SBMI) MALANG

ANDREAS AFRINDO*

(Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya)

The existence of a trade union is due to the phenomenon that is often experienced by workers such as extortion, fraud, violence, and sexual harassment. The problems experienced by these workers since the pre-placement, while in the shelter, working in state placement and return to their homeland. Therefore the importance of migrant workers forming unions as a means to fight for, protect, and welfare of migrant workers and their families is one of them are Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) Malang.

SBMI Malang in fighting and protecting workers use advocacy strategies. To find out advocacy strategies used SBMI Malang then conducted qualitative-descriptive research. Data obtained from interviews as the primary data and the analysis of documents and books as secondary data. Primary information was obtained from interviews with several sources associated with this research. Data in the form of documents and supporting data used as secondary data. The theory of migrant workers' rights and advocacy-based networks are used to facilitate analyzing the results of the research.

Based on the results of research conducted it can be concluded that the advocacy strategy SBMI Malang in providing protection and legal assistance for workers include legal standing strategy by providing a letter of claim and negotiation strategies with related parties. There are factors supporting the success of legal standing and negotiation strategies, among others, the willingness of the victim to resolve the problem, the availability of funds to complete the case, and the quality of human resources SBMI member Malang. In addition, there are factors failure legal standing and negotiation strategies among others: lack of funds, lack of cooperation with the victims and families of victims and the lack of willingness to resolve the case.

Key words: *Advocacy, TKI, SBMI.*

*Masa studi tahun 2010 – Agustus 2014 | Jalan Brantas No 13 Kota Batu, Jawa Timur, 65311 | Email: indodreamlover@gmail.com.

LATAR BELAKANG

Serikat buruh/serikat pekerja merupakan bentuk keberadaan *civil society* di dalam masyarakat. Keberadaan serikat buruh sangat penting sebagai wadah aspirasi dan perlindungan bagi setiap kaum buruh untuk meningkatkan kapasitas dan posisi tawar-menawar dengan pihak terkait. Tujuan utama pembentukan serikat buruh adalah untuk memperjuangkan, membela kepentingan dan kesejahteraan buruh beserta keluarganya¹. Oleh sebab itu, berdirinya serikat buruh berusaha menampung aspirasi maupun hak-hak buruh yang seringkali diabaikan oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Salah satu serikat buruh yang memiliki tujuan memberikan perlindungan dan memperjuangkan nasib TKI adalah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang. SBMI Malang merupakan serikat buruh yang menaungi TKI dan keluarganya ketika terjadinya ketidakadilan yang dialami oleh TKI. SBMI Malang telah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan strategi advokasi bagi TKI di Malang Raya maupun daerah sekitarnya. Peran SBMI Malang sebagai wadah bagi para TKI dan keluarganya adalah untuk memperkuat posisi calon TKI, TKI dan purna TKI ketika TKI terlibat dalam suatu masalah dengan PJTKI maupun birokrasi pemerintah. Peran yang dilakukan oleh SBMI Malang dapat dinilai sebagai peran yang strategis bagi pengembangan dan penguatan kapasitas TKI maupun keluarganya.

Keberadaan SBMI Malang tentu tidak terlepas dari besarnya pengiriman TKI ke luar negeri. Selama tahun 2011-2013, di provinsi Jawa Timur diketahui bahwa terdapat daerah-daerah pengiriman TKI terbesar yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo. Daerah-daerah tersebut telah menjadi pemasok TKI ke negara penempatan. Selama tahun 2012-2013 terdapat negara-negara penempatan yang menjadi tujuan TKI Jawa Timur untuk bekerja di luar negeri. Negara-negara tersebut meliputi negara Hongkong, Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan lain-lain.

Dengan besarnya penempatan TKI di luar negeri berdampak pada timbul masalah-masalah yang baru. Masalah-masalah tersebut sering sulit dihadapi oleh TKI maupun pemerintah. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia menyebutkan bahwa terdapat masalah yang sangat kompleks saat penempatan TKI ke negara penempatan. Masalah tersebut dialami oleh TKI yang berdokumen (legal) maupun TKI yang tidak berdokumen (ilegal). Masalah TKI sebagian besar dialami saat rekrutmen, di penampungan, sampai di negara tujuan, hingga pulang ke rumah daerah asal².

Sementara itu, publikasi UPT-P3TKI menyebutkan ada sepuluh masalah yang sering di hadapi TKI Jawa Timur. Publikasi tersebut didapat ketika TKI kembali ke tanah air melalui pendataan di Bandara Juanda, Sidoarjo. Sepuluh masalah tersebut antara lain sakit, TKI tidak menerima waktu istirahat secara cukup, pekerjaan atau gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK), majikan yang bangkrut atau meninggal dunia, maupun TKI yang ingin pulang dengan alasan pribadi/ keluarga tanpa diselesaikan kontrak kerja.

Maka, berdasarkan pernyataan tersebut, secara umum masalah TKI dimulai sejak pra-penempatan sampai kembali ke daerah. *Pertama*, masalah dimulai dari saat rekrutmen calon TKI. Banyak TKI mengalami masalah seperti penipuan calo, pungutan uang yang cukup besar tanpa diketahui standar yang pasti, pemalsuan ijazah, identitas diri, dokumen serta seleksi

¹ Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja pasal 1 ayat 1

² Rachmad Syafa'at, dkk. *Menggagas Kebijakan Pro TKI*. Penerbit: Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Universitas Brawijaya. 2002. Malang, hlm 4.

sebelum adanya permintaan dari negara penerima³. Hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tujuan agar mempermudah TKI dikirim ke luar negeri dengan cepat serta para pencari calon TKI memperoleh keuntungan semata.

Kedua, masalah TKI selama berada di balai pelatihan. Calon TKI selama di balai pelatihan milik salah satu PJTKI. PJTKI memberikan pendidikan, pelatihan, dan materi yang akan digunakan TKI bekerja di luar negeri. Namun pelatihan dan materi yang diberikan banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan di tempat TKI bekerja. Hal ini dirasakan oleh sebagian TKI yang telah berada di negara tujuan. Mereka mengatakan bahwa materi dan pelatihan yang diberikan selama di balai pelatihan berbeda jauh dengan realitas yang ada⁴.

Ketiga, masalah TKI di penampungan. Selama berada di penampungan, TKI harus menunggu masa tunggu yang lama. Mereka menunggu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun tanpa kepastian berangkat dengan kondisi penampungan yang tidak layak⁵. Pelecehan seksual dan penyekapan seringkali terjadi di penampungan oleh pengelola PJTKI, serta tidak beresnya administrasi yang diberikan calon TKI ke luar negeri⁶. Pengakuan salah satu mantan TKI yang pernah berada di penampungan mengatakan bahwa pemberian hukuman diberikan dengan cara TKI disuruh berdiri sambil membawa ember berisi pasir. Selain itu, ada yang mengangkat ember pasir dengan naik turun anak tangga secara berulang kali⁷.

Keempat, masalah TKI di negara TKI bekerja. Berbagai kasus dialami oleh TKI seperti pemotongan gaji, memperlakukan TKI yang sewenang-wenang oleh majikan, penyiksaan fisik, dan pelecehan seksual menjadi jenis masalah yang sering dihadapi oleh TKI. Penahanan paspor dan dokumen lain, serta diskriminasi upah dibandingkan dengan sejawat TKI lainnya⁸.

Departemen Tenaga Kerja Taiwan memaparkan bahwa ada 4.172 TKI yang melarikan diri dari majikan dengan alasan beragam seperti kondisi kerja yang penuh tekanan, tindakan kekerasan oleh majikan dan beban kerja yang melebihi batas normal. Sedangkan berdasarkan BNP2TKI, pada tahun 2010 ada sekitar 70.000 TKI yang sedang mengalami berbagai persoalan di negara TKI bekerja. Hal ini belum termasuk TKI yang ilegal⁹.

Dalam beberapa kasus kematian TKI di negara tempat bekerja, pihak keluarga kesulitan untuk mengakses informasinya seperti TKI yang meninggal dunia di luar negeri¹⁰. Tak jarang jenazah tidak kembali ke desanya, karena mereka tidak mengerti hak-haknya dan bagaimana cara mengurusnya agar jenazah kerabatnya dapat dikubur di desa asal. Ditambah lagi kasus kematian yang diduga tidak wajar, hingga kini masih sulit untuk dilacak, diurus dan diselesaikan. Berdasarkan BNP2TKI, pada tahun 2010 ada 36.000 klaim asuransi TKI yang bermasalah. Mayoritas alasan yang diberikan oleh PJTKI adalah belum lengkapnya persyaratan yang dipenuhi oleh TKI dan keluarganya¹¹.

³Ibid hlm 5.

⁴Ibid hlm 5.

⁵Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI – Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Penerbit: UMM Press. Malang, 2004, hlm 12.

⁶Rachmad Syafa'at, dkk. *Menggagas Kebijakan... Op.Cit.*, hlm 6.

⁷Muhammad Irsyadul Ibad. *Mengenal Aturan Penampungan Buruh Migran*. Penerbit: Warta Berita Buruh edisi VI bulan Februari 2011 hlm 8.

⁸Rachmad Syafa'at, dkk. *Menggagas Kebijakan... Op.Cit.*, hlm 7.

⁹Muhammad Ali Usman. *Kaji Ulang Kontrak Kerja TKI dengan Negara Tujuan*. Penerbit: Warta Berita Buruh edisi VI Februari 2011, hlm 3.

¹⁰Rachmad Syafa'at, dkk. *Menggagas Kebijakan... Op.Cit.*, hlm 8.

¹¹Muhammad Ali Usman. *Asuransi TKI, Melindungi atau Mencurangi?*. Penerbit: Warta Buruh Migran edisi IV bulan Desember 2010, hlm 7.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang di Kabupaten Blitar tahun 2002, sejumlah purna TKI mengatakan mereka mencoba menyelamatkan gajinya dengan mengirimkan uang penghasilan mereka ke desa melalui jasa bank. Namun tidak jarang kiriman uang tersebut tidak sampai ke alamat, pihak keluarga tidak pernah menerima kiriman. Maka dengan terpaksa TKI harus melacak dan mengurus kembali, yang berarti mereka harus mengeluarkan biaya tambahan sekaligus waktu.

Saat kembali ke tanah air, TKI juga dihadapkan dengan berbagai masalah rumit. Masalah tersebut meliputi antara lain: informasi tentang keputungan TKI yang tidak sampai pada keluarga, penipuan dan pembajakan yang dilakukan oleh pihak berseragam di bandara dengan menyediakan transportasi ke daerah asal serta TKI yang ditipu dengan penarikan biaya yang sangat tinggi di luar kewajaran¹².

Selain itu, keberadaan TKI ilegal menimbulkan banyak masalah namun sulit untuk dicegah. Keberadaan TKI ilegal di Malaysia yang terjadi terus menerus menyebabkan sebuah dilema bagi kerajaan Malaysia yang menyebabkan terjadi konflik kepentingan dari berbagai kelompok di Malaysia terutama dalam politik ras¹³.

Berdasarkan berbagai persoalan yang dialami oleh TKI ke luar negeri tersebut, pemerintah belum mampu dalam mengembangkan sistem kebijakan pengelolaan TKI yang berbasis pada perlindungan TKI dan anggota keluarganya. Selama ini pemerintah berfokus pada keuntungan penerimaan devisa yang sangat besar tanpa memberikan langkah secara konkret untuk memberikan perlindungan bagi TKI. Pemerintah cenderung bertindak pasif terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam keberpihakan nasib TKI.

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan diketahui telah banyak ditemui masalah yang dialami oleh TKI. Oleh sebab itu peran SBMI Malang sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan advokasi dalam membela dan melindungi TKI. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk menulis penelitian mengenai bentuk-bentuk kegiatan advokasi yang dilakukan SBMI Malang untuk memperjuangkan nasib TKI dengan judul “Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang.”

TEORI ADVOKASI BERBASIS JEJARING

Teori advokasi berbasis jejaring merupakan hasil pikiran dari Roem Topatimasang dan Mansour Fakih yang berusaha menjelaskan skema advokasi yang biasa digunakan di dalam organisasi non pemerintah (LSM). Advokasi dan organisasi non pemerintah (dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, pada era Orde Baru, kata ‘advokasi’ pernah menjadi kata yang menakutkan bagi pihak pemerintah, karena saat itu advokasi dipahami sebagai usaha-usaha kaum anti kemapanan untuk menggulingkan pemerintahan yang berdaulat¹⁴.

Pengertian mengenai advokasi bermacam-macam, seperti kata *advocate* dalam bahasa Inggris bermakna jamak seperti menganjurkan, menyokong, dan mengacukan. Sementara, pemahaman advokasi menurut Roem Topatimasang adalah:

¹² Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI... Op.Cit.*, hlm 35.

¹³ Rachmad Syafa’at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit: IKIP Malang, Malang. 1998, hlm 15.

¹⁴ Roem Topatimasang, Mansour Fakih, dkk. *Merubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi Untuk Organisasi Non Pemerintah*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2001, hlm iii.

“Advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan/perubahan tersebut¹⁵.”

Maka dapat dipahami bahwa semua kegiatan yang berdasarkan pada advokasi ditujukan pada suatu kebijakan tertentu yang berasal dari pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh *civil society* menetapkan kebijakan publik sebagai sasaran utama di dalam setiap program yang dibuat. Salah satu definisi mengenai pengertian kebijakan publik dipaparkan oleh William N. Dunn:

“Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.”¹⁶

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik memiliki orientasi pada kepentingan umum, dan kebijakan publik merupakan tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik¹⁷.

Sehingga, terdapat tiga konteks kebijakan publik yang meliputi: *Pertama*, isi hukum (*content of law*) yaitu dalam bentuk perundangan-undangan, peraturan dan keputusan pemerintah. *Kedua*, tata laksana hukum (*structure of law*) yaitu dalam bentuk kelembagaan dan pelaksana hukum yang berlaku (contohnya: pengadilan, pengacara, partai politik, pemerintah, dll). *Ketiga*, budaya hukum (*culture of law*) yaitu dalam bentuk pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan hukum yang berlaku¹⁸.

Sehingga berdasarkan penjabaran diatas, maka kerangka dasar pendekatan kegiatan advokasi kebijakan untuk setiap elemen-elemen kebijakan publik yaitu dengan cara: *Pertama*, proses legislasi dan yuridiksi yaitu proses yang berkaitan dengan proses penyusunan perundang-undangan, peraturan, maupun keputusan pemerintah termasuk di dalamnya proses legislasi berupa mengajukan rancangan tandingan/ peninjauan ulang undang-undang. Sementara itu, proses yuridiksi adalah proses memberikan litigasi di dalam pengadilan yang berupa keputusan mahkamah pengadilan¹⁹.

Penjelasan mengenai proses yuridiksi dapat dilakukan tiga cara yaitu *legal drafting*, *counter draft* dan *judicial review*. Pemahaman tentang *legal standing* menyatakan bahwa:

“*Legal drafting is the crystallization and expression in definitive form of a legal right, privilege, function, duty or status. It is the development and preparation of legal instruments such as constitutions, statutes, regulations, ordinances, contracts, wills, conveyances, indentures, trusts and leases.*”²⁰

¹⁵ *Ibid* hlm 41.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kenijaksanaan Negara*. Penerbit: Bumi Aksara. Jakarta. 2005, hlm 40.

¹⁷ Harbani Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit: Alfabeta. Bandung. 2008, hlm 39.

¹⁸ Roem Topatimasang, Mansour Fakhri, dkk. *Merubah Kebijakan Publik.... Op.Cit.*, hlm 41

¹⁹ *Ibid*, hlm 43.

²⁰ Reed Dickerson. *The Fundamentals of Legal Drafting*. Penerbit: The American Bar Foundation. 1965, Amerika Serikat hlm 4.

Sehingga yang dimaksud *legal drafting* adalah proses pembentukan sebuah rancangan peraturan maupun rancangan perundang-undangan yang akan disahkan menjadi aturan-aturan baku dan akhirnya akan dipatuhi oleh setiap warga negara.

Pengertian tentang *counter draft* merupakan tindakan yang dilakukan seseorang mengajukan banding terhadap beberapa pasal di dalam sebuah peraturan yang masih merugikan sebagian besar masyarakat. Dan pemahaman tentang *judicial review* menurut Erick Barent: “*Judicial review is a feature of a most modern liberal constitutions it refer to the power of the courts to the control the compatibility of legislation and executive acts of the terms of the constitutions*”²¹

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa *judicial review* merupakan kewenangan hakim dalam sebuah kasus di pengadilan. Jelas bahwa *judicial review* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji terhadap undang-undang dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap keputusan para pejabat negara.

Meskipun *judicial review* merupakan wilayah kewenangan lembaga yudikatif, namun *judicial review* juga dapat digunakan oleh sekelompok masyarakat yang merasa keberatan dengan perundang-undangan yang telah dibuat. *Judicial review* tersebut maka dikenal sebagai *citizen lawsuit* (hak warga masyarakat)²². Artinya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat melakukan *judicial review* jika setiap kebijakan yang diputuskan tidak berpihak kepada rakyat.

Selanjutnya penjelasan proses legislasi ada dua yaitu *class action* dan *legal standing*. *Class action* (gugatan perwakilan) dikenal juga sebagai gugatan perdata yang diajukan secara individu atau kelompok yang memiliki tuntutan yang sama terhadap tergugat²³. *Class action* di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002²⁴. Tindakan *class action* tidak mengatasnamakan kepentingan pribadi, namun atas nama kepentingan publik (masyarakat)²⁵. Selain itu, *class action* juga dapat menuntut ganti rugi berupa uang (*monetary damage*) atau tuntutan pencegahan (*remedy*) maupun tuntutan perintah dari pengadilan untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu (*injunction*)²⁶.

Berbeda dengan *class action*, *legal standing* (hak gugat organisasi) merupakan hak seseorang, kelompok atau organisasi yang tampil sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata. *Legal standing* yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, namun didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas

²¹ Erick Barent. *An Introduction to Constitutional Law*, dalam Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2005 hlm 8)

²² Imam Soebecha. *Judicial Review – Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit Sinar Grafika, 2012. Jakarta, hlm 29.

²³ Sophar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit: Sinar Grafika. 2012. Jakarta, hlm 334.

²⁴ *Class action* telah tercantum dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁵ Salah satu contoh *class action* yang pernah terjadi di Indonesia adalah gugatan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada tergugat PT. PLN dengan mengatasnamakan seluruh konsumen listrik di wilayah DKI Jakarta, karena terjadinya pemadaman listrik secara serentak di seluruh wilayah Jakarta. Akibat pemadaman listrik tersebut menimbulkan kerugian material maupun moral bagi para pelanggan listrik PLN.

²⁶ Erna Erlinda. 2004. *Tinjauan tentang Gugatan Class Action dan Legal Standing di Peradilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik²⁷. Jadi, dapat dipahami bahwa *legal standing* juga mengatasnamakan kepentingan publik.

Namun dalam melakukan tuntutan, *legal standing* tidak berkenaan dengan meminta ganti rugi. *Legal standing* terbatas pada tuntutan seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepentingan secara khusus penggugat. Selain itu, tuntutan tersebut menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum²⁸. Artinya *legal standing* meletakkan korban sebagai obyek yang dipermasalahkan sehingga wajar jika korban menuntut berupa permintaan pemulihan.

Kedua, proses politik dan birokrasi adalah proses yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah serta pelaksana kebijakan publik. Di dalam sebuah tingkatan birokrasi selalu dilakukan proses-proses politik antara kepentingan di antara kelompok yang terlibat mulai dari lobi, negosiasi, mediasi dan kolaborasi. Pengertian tentang lobi dinyatakan oleh Stuart Thomson dan Steve John:

“Any action designed to influence the actions of the institutions of government. That means it covers all parts of central and local government and other public bodies, both United Kingdom (England) and internationally. Its scope includes legislation, regulatory and policy decisions, and negotiations on public sector contacts or grants.”²⁹

Jadi, kegiatan lobi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok/ individu yang dilakukan untuk mempengaruhi proses kebijakan di dalam pemerintahan agar setiap kepentingan-kepentingannya terpenuhi.

Sedangkan pengertian negosiasi merupakan suatu teknik mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain untuk menggunakan kemampuan yang ada demi menyelesaikan suatu konflik³⁰. Sehingga dapat dipahami bahwa melakukan negosiasi dilakukan dengan cara perundingan dan diskusi berhubungan dengan gagasan, pendapat dan ide dari berbagai pihak yang sedang mengalami konflik. Hasil dari negosiasi adalah kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang sedang berkonflik.

Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu sengketa saat pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa³¹. Sedangkan kolaborasi merupakan bentuk negosiasi dimana pihak penggugat dan tergugat tidak saling dirugikan atau *win-win solution*.

Ketiga, proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses yang berkaitan dengan kegiatan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa yang terorganisir³². Yang termasuk dalam proses sosialisasi meliputi kampanye, siaran pers, *survey* (jajak pendapat), selebaran. Dan yang termasuk dalam proses mobilisasi meliputi unjuk rasa, mogok, boikot, pembangkangan sosial, aksi massa lainnya.

²⁷ Imam Soebecha. *Judicial Review – Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta, 2012 hlm 308.

²⁸ Sophar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan... Op.Cit* hlm 367.

²⁹ Stuart Thomson and Steve John. *Public Affairs in Practice*. Published by Kogan Page Limited. 2007, United Kingdom page 3.

³⁰ Ichsan Malik, et. Al. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*. Penerbit: Yayasan Kemala, Jakarta, 2003 dalam Rachmad Syafa'at. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Penerbit: Agritek YPN Malang, 2006 hlm 64.

³¹ Sophar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan .. Op. Cit.*, hlm 322.

³² *Ibid*, hlm 44.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi proses, hasil dan dampaknya, maka dapat digunakan empat unsur pokok penting di dalam melihat bahwa perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi tersebut apakah berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai sebagai berikut:

Pertama, sasaran hasil merupakan tujuan-tujuan yang diinginkan dicapai setelah dilaksanakan sesuai dengan program advokasi yang direncanakan atau tidak. *Kedua*, indikator kinerja: kunci penting dari indikator kinerja ialah *stakeholders* yang berpartisipasi yang memainkan peran dalam mengukur *input*, *output*, *outcome* dan *impact* dari sebuah advokasi³³.

Ketiga, pengujian (*verification*) merupakan cara untuk memperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa indikator-indikator sudah sesuai dengan tujuan semula atau tidak. Dengan mengetahui apakah indikator-indikator tersebut sesuai atau tidak maka diperlukan pengujian (*verification*) melalui survei yang bertujuan mendapatkan informasi pendapat masyarakat³⁴.

Keempat, asumsi adalah suatu keadaan yang menjadi prasyarat terlaksananya kegiatan yang direncanakan apakah sasaran telah sesuai atau tidak. Dengan kata lain, tanpa prasyarat ini, dipastikan akan terhambat dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang sebelumnya. *Kelima*, *cost benefit* dan *cost effectiveness* digunakan untuk mengevaluasi apakah anggaran yang sudah dikeluarkan sesuai dengan hasil atau dampak yang diharapkan³⁵.

Setelah melakukan evaluasi terhadap dampak yang dilakukan, maka hasil evaluasi menjadi pelajaran untuk proses advokasi selanjutnya. Pada evaluasi setelah advokasi dijalankan, apakah manfaat yang bisa dirasakan dan meminimalisir potensi-potensi kesalahan yang mungkin muncul.

METODE PENELITIAN

Bagian ini mengkategorikan jenis penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan utama adalah mampu menggambarkan strategi advokasi yang digunakan oleh SBMI Malang terhadap TKI. Penelitian menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, selain observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, foto, gambar dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan umumnya ada tempat yaitu pengumpulan data, persiapan data, tabulasi data, penerapan data dan kesimpulan.

PROFIL PENELITIAN

SBMI atau Serikat Buruh Migran Indonesia merupakan wadah perjuangan bagi calon TKI, TKI, purna TKI dan keluarganya baik di dalam maupun di luar negeri. Keberadaan Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) pada tahun 2000 merupakan induk lahirnya SBMI³⁶. Pada tanggal 25 Februari 2003, FOBMI mengadakan Kongres Luar Biasa di Temanggung, Jawa Tengah. Tujuan utama FOBMI mengadakan Kongres Luar Biasa adalah upaya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut andil dalam memperjuangkan nasib TKI yang belum mendapatkan perlindungan secara material maupun moral. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat tersebut diharapkan mampu menjadi *agent of change* maupun menjadi agen sosialisasi di dalam masyarakat berkaitan dengan nasib TKI.

³³ *Ibid*, hlm 96.

³⁴ Roem Topatimasang, Mansour Fakhri, dkk. *Merubah Kebijakan Publik.... Op.Cit.*, hlm 168.

³⁵ Sigit Pamungkas. *Advokasi... Op.Cit.*, hlm 103.

³⁶ Wawancara dengan Jiati Ningsih, Ketua SBMI Malang pada tanggal 3 Mei 2014 pukul 10.05 WIB

Hasil dari Kongres Luar Biasa yang telah dilakukan FOBMI dalam mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat menemukan salah satu poin penting. Poin penting yang dihasilkan adalah perubahan nama organisasi menjadi SBMI. Perubahan nama FOBMI menjadi SBMI tersebut menunjukkan sebagai bentuk kepedulian dan usaha eksistensi keberadaan sebuah serikat buruh/pekerja yang berusaha menaungi dan memperjuangkan seluruh TKI dan keluarganya³⁷.

Penentuan lambang SBMI memiliki arti khusus bagi setiap anggotanya. Lambang SBMI bagi setiap anggotanya memiliki makna yang dalam berkenaan dengan realitas TKI saat ini. Alasan SBMI menggunakan lambang garda dengan di atasnya terdapat gambar pulau untuk menunjukkan bahwa SBMI merupakan wadah bagi serikat buruh yang menaungi dan melindungi TKI yang tersebar di seluruh dunia³⁸. Pemberian warna hitam pada gambar garda dan gambar pulau menunjukkan keprihatinan SBMI atas kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib TKI³⁹. Sementara itu pemberian warna putih merupakan niat mulia yang dilakukan oleh SBMI untuk melindungi TKI⁴⁰.

Dalam setiap kegiatannya, SBMI memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi keadilan, anti perbudakan dan perdagangan manusia, kemandirian, anti pemerasan, anti korupsi, kesetaraan dan anti diskriminasi, anti kekerasan maupun solidaritas yang dibangun secara nasional maupun internasional⁴¹. Maka, berdasarkan nilai-nilai tersebut merupakan cermin atas berbagai masalah TKI yang dimulai dari baik selama pra-penempatan, TKI berada di penampungan, TKI bekerja di negara tujuan hingga TKI kembali ke tanah air. Dari nilai-nilai tersebut itulah maka muncul visi SBMI adalah SBMI berusaha mewujudkan harkat martabat dan kesejahteraan bagi buruh migran Indonesia (TKI) dan keluarganya. Berdasarkan visi tersebut, misi-misi SBMI dalam memberikan perlindungan TKI meliputi:

Pertama, melakukan pendidikan kritis bagi buruh migran Indonesia. Hal ini bertujuan sebagai upaya preventif bagi calon TKI dan TKI dengan memberikan pendidikan dan informasi saat menghadapi masalah-masalah hukum selama di dalam negeri maupun di luar negeri. *Kedua*, SBMI berusaha meningkatkan dan memperkuat posisi tawar menawar bagi buruh migran Indonesia. Upaya tersebut dilakukan oleh SBMI melihat bahwa posisi TKI selama ini masih lemah. *Ketiga*, SBMI memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia. Selama ini sebagian TKI masih belum mengetahui hak sebagai TKI. *Keempat*, SBMI berusaha membangun dan memberdayakan ekonomi alternatif produktif bagi buruh migran Indonesia. Hal ini bertujuan bagi calon TKI maupun purna TKI mampu mengelola pendapatan yang diterima selama bekerja di luar negeri secara baik⁴².

Kelima, SBMI melakukan pengorganisasian bagi buruh migran Indonesia. SBMI secara berkelanjutan melakukan kaderisasi bagi setiap anggotanya. *Keenam*, SBMI berusaha memperjuangkan kebijakan bagi buruh migran Indonesia. Dengan memperjuangkan sebuah kebijakan maka diharapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berpihak kepada TKI⁴³.

Dalam struktur organisasi SBMI ditetapkan bahwa Kongres Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi SBMI. Dewan Pimpinan Nasional SBMI (DPN) merupakan pimpinan tertinggi dalam tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum. Ketua Umum menerima nasihat dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan (DP) saat timbul

³⁷ Wawancara dengan Jiati Ningsih, Ketua SBMI Malang pada tanggal 3 Mei 2014 pukul 10.00 WIB

³⁸ Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Migran Indonesia Tahun 2012 pasal 1.

³⁹ *Ibid*, pasal 1.

⁴⁰ *Ibid*, pasal 1.

⁴¹ Berdasarkan Anggaran Dasar Serikat Buruh Migran Indonesia Tahun 2012 pasal 8.

⁴² *Ibid*, pasal 10.

⁴³ *Ibid*, pasal 10.

perselisihan internal maupun eksternal. Sementara itu, untuk setiap propinsi dikenal adanya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang menaungi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di setiap kabupaten atau kota⁴⁴. Mengenai hubungan antara tingkat pusat dan tingkat daerah, DPN SBMI mampu membangun jaringan kerjasama dengan lembaga lain setingkat nasional serta mampu mengambil keputusan-keputusan yang strategis yang berdampak kepada tingkat DPW dan DPC SBMI harus melaksanakan program-program yang telah diputuskan oleh DPN SBMI. Sementara itu, DPW SBMI mampu membangun jaringan kerja dengan lembaga lain setingkat dengan daerah/ provinsi. Sementara itu fungsi Dewan Pertimbangan SBMI secara umum dapat melakukan arbitrase (perwasitan) untuk menyelesaikan perselisihan di semua tingkatan pengurus SBMI⁴⁵.

Keanggotaan SBMI bersifat terbuka tanpa melihat usia, agama, tingkat pendidikan, ras, suku, dan bangsa. Keanggotaan SBMI dikenal ada dua kategori keanggotaan SBMI yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa⁴⁶. *Pertama*, anggota biasa meliputi yakni calon TKI yang gagal menjadi TKI. Calon TKI yang gagal menjadi TKI banyak disebabkan berbagai macam yaitu tidak adanya izin dari suami/istri, tidak terpenuhinya dokumen-dokumen pendukung, tidak mampu menguasai bahasa di negara penempatan, tidak mampu mengikuti keterampilan atau pelatihan maupun TKI dalam kondisi tidak sehat secara fisik maupun mental.

Selanjutnya, TKI yang sedang bekerja di luar negeri. TKI yang bekerja di luar negeri dapat menjadi pengantara antara SBMI dengan TKI yang mengalami masalah di luar negeri. Purna TKI dan keluarganya termasuk ke dalam keanggotaan SBMI. *Kedua*, anggota luar biasa meliputi para aktivis, para akademisi, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus terhadap TKI.

Mengenai sumber pendanaan SBMI, upaya yang dilakukan SBMI agar menjadi serikat buruh yang mandiri dan berswadaya, maka sumber dana dibedakan ada empat sumber dana yaitu: *Pertama*, sumber dana SBMI paling utama berasal dari iuran tiap anggota SBMI setiap bulan Rp.1000⁴⁷. *Kedua*, sumber dana SBMI sumbangan dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat, artinya masyarakat umum dapat memberikan sumbangan tanpa ada tujuan tertentu. *Ketiga*, kerjasama dengan lembaga lain yang tidak mengikat, antara lain SBMI dengan. *Keempat*, hasil usaha-usaha yang dikembangkan bersama dengan SBMI salah satunya adalah koperasi tiap daerah. Dengan sumber dana yang telah ditetapkan oleh SBMI menunjukkan bahwa SBMI merupakan serikat buruh yang independen dan tanpa intervensi politik dari pihak manapun⁴⁸.

Berkaitan dengan jejaring kerja SBMI, SBMI memiliki perwakilan-perwakilan SBMI lokal di setiap daerah, salah satunya berada di Malang. Berdirinya SBMI di Malang sebelumnya diawali dengan berdirinya organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bernama Gemilang atau Gerakan Migran Malang. Gemilang merupakan wadah bagi calon TKI, TKI dan purna TKI yang berasal dari Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Dengan lahirnya SBMI, maka Gemilang meleburkan diri dengan SBMI dan terbentuklah perwakilan SBMI di Malang yaitu SBMI Malang⁴⁹. Keanggotaan SBMI Malang meliputi calon TKI TKI, dan purna TKI. Keanggotaan TKI meliputi berbagai jenis pekerjaan seperti pembantu

⁴⁴ *Ibid*, pasal 15.

⁴⁵ *Ibid*, pasal 16.

⁴⁶ *Ibid*, pasal 11

⁴⁷ *Ibid*, pasal 30.

⁴⁸ *Ibid*, pasal 30 ayat 5.

⁴⁹ Wawancara dengan Jiati Ningsih, Ketua SBMI Malang pada tanggal 3 Mei 2014 pukul 11.00 WIB.

rumah tangga, kuli bangunan, pekerja kebun, dan lain-lain. Keanggotaan TKI dari SBMI Malang meliputi di semua di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Sehingga mengenai keanggotaan SBMI Malang telah tersebar di sepuluh kecamatan di Kabupaten Malang yang merupakan daerah dengan persentase pengiriman TKI paling tinggi pada tahun 2008-2013 yaitu Kecamatan Wajak, Turen, Dampit, Kalipare, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Pagelaran, Kasembon, dan Pagak. Keberadaan SBMI Malang memiliki keunikan sejak berdirinya menjadi sebuah serikat buruh.

SBMI Malang memiliki cakupan wilayah kasus di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, namun SBMI Malang juga menangani beberapa kasus di luar kawasan Malang Raya. Hal ini disebabkan adanya tiga alasan utama. *Pertama*, Ketua SBMI Malang merupakan Ketua DPW SBMI Provinsi Jawa Timur. Dengan menjadikannya Ketua SBMI Malang sekaligus Ketua DPW SBMI Provinsi Jawa Timur, sebagian TKI di Jawa Timur percaya bahwa Ketua SBMI Malang memiliki kedudukan yang sama di tingkat provinsi sehingga mampu menyelesaikan setiap masalah melalui Gubernur maupun UPT-P3TKI.

Kedua, kredibilitas dan pengalaman SBMI Malang dalam menangani beberapa kasus yang dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus yang dialami oleh TKI Jawa Timur mampu diselesaikan oleh SBMI Malang. Hal ini berdampak kepada menstimulasi rasa kepercayaan setiap TKI Jawa Timur untuk menyerahkan kasus kepada SBMI Malang untuk segera diselesaikan. Maka dengan kedua alasan tersebut yang menyebabkan sebagian TKI Jawa Timur seperti Kediri, Blitar, Bojonegoro dan Tulungagung meminta bantuan kepada SBMI Malang.

MEKANISME ADVOKASI

Mekanisme advokasi merupakan bentuk proses mempersiapkan strategi yang akan digunakan oleh SBMI Malang dalam melancarkan strategi advokasi yang akan dijalankan. Mekanisme advokasi yang digunakan meliputi isu-isu strategis yang akan ditetapkan, cara-cara membangun gerakan dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi.

ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang digunakan SBMI Malang yaitu *pertama*, hak asasi buruh migran. Hak asasi buruh migran merupakan salah satu hasil dari perkembangan hak asasi manusia yang menyatakan bahwa manusia memperoleh hak sejak manusia lahir, termasuk seorang buruh migran. Atas kenyataan tersebut maka hak asasi buruh migran lahir dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan semata sehingga mengesampingkan nasib buruh migran. Ketidakadilan yang dimaksud berupa kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan lain-lain. Sebagian ketidakadilan atas hak-hak asasi buruh migran dirasakan oleh TKI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan tiga bentuk ketidakadilan hak asasi buruh migran yang dialami oleh TKI yaitu penahanan dokumen, upah yang tidak dibayar dan masalah klaim asuransi TKI.

Kedua, diskriminasi merupakan salah satu bentuk memperlakukan seseorang dengan tidak baik. Diskriminasi dapat dilakukan kepada siapa saja seperti diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, jabatan, warna kulit, dan diskriminasi kewarganegaraan. Pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap orang lain merupakan salah satu bentuk hasil dari tindakan diskriminasi seseorang. Penganiayaan oleh majikan merupakan sebagian kecil masalah TKI yang dianiaya oleh majikan. Penganiayaan seringkali dilakukan oleh pihak majikan dengan alasan TKI tidak mampu bekerja, TKI tidak mampu menguasai bahasa, TKI tidak mampu menggunakan

keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan, hingga TKI yang tidak sehat selama bekerja di luar negeri.

Ketiga, perdagangan manusia merupakan kejahatan manusia yang sering dialami oleh sebagian TKI ilegal. Menurut undang-undang, perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi⁵⁰. Sehingga yang termasuk ke dalam perdagangan manusia ada tiga adalah penyelundupan secara ilegal, tinggal tanpa ijin dan bekerja tanpa ijin. Seorang TKI menjadi korban perdagangan manusia disebabkan alasan-alasan seperti: kurangnya akses informasi, perekrutan TKI legal sangat rumit, kurangnya biaya ekonomi yang menyebabkan menjadi TKI ilegal, serta pihak perekrut yang mencari calon TKI dengan iming-iming gaji besar dan dapat bekerja.

GERAKAN BASIS SBMI MALANG

Membangun gerakan dan berjejaring antar lembaga lain merupakan salah satu bentuk cara agar kegiatan advokasi terhadap suatu kebijakan akan berhasil dengan baik. Dalam membangun gerakan, SBMI Malang membangun gerakan belum mampu membangun gerakan secara *massive*, di saat suatu isu-isu TKI menjadi isu yang krusial. Selama menangani kasus-kasus yang dialami oleh TKI, SBMI Malang hanya melakukan koordinasi antar anggotanya dalam menangani kasus itu sendiri. Sehingga SBMI Malang membangun gerakan terbatas kepada kegiatan-kegiatan tertentu misalnya dalam berkampanye, melakukan siaran pers dan membagikan selebaran. Mengenai hal tersebut, SBMI Malang membangun gerakan dengan ILO, Dhama TV, Radio RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) Kepanjen, Yayasan Tifa, *Migrant Forum in Asia*, IOM (*International Organization Migration*), Yayasan Tifa, BNP2TKI, dan lain-lain⁵¹.

PENGUMPULAN INFORMASI SBMI MALANG

Mengumpulkan informasi dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi bagi TKI. Sebab tujuan utama mengumpulkan informasi adalah mengolah informasi menjadi sebuah data yang akan digunakan sebagai senjata untuk mendukung kegiatan advokasi pada suatu kebijakan tertentu. Metode SBMI Malang mengumpulkan informasi dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yaitu dengan pertama-tama melakukan riset kecil secara kolektif. Setelah mengumpulkan informasi-informasi tersebut maka untuk memperkuat informasi tersebut, SBMI Malang akan meminta keterangan kronologis TKI sebagai korban melalui *email*, surat, telepon maupun wawancara langsung ke rumah korban.

Dalam menggali informasi tersebut SBMI Malang meminta klarifikasi informasi korban mengenai masalah apa saja yang dialami selama pra-penempatan, selama di penampungan, selama bekerja di luar negeri hingga kembali ke tanah air. Informasi-informasi berupa kesaksian korban akan diujikan apakah keterangan yang dipaparkan oleh korban merupakan kesaksian yang benar. Sebab tanpa kebenaran kesaksian korban SBMI akan berani menggugat pihak-pihak yang terkait dengan masalah TKI. Berdasarkan hal tersebut maka SBMI Malang dapat

⁵⁰ Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia pasal 1.

⁵¹ Wawancara dengan Jiati Ningsih, Ketua SBMI Malang pada tanggal 3 Mei 2014 pukul 12.00 WIB.

menentukan strategi-strategi apa saja yang akan digunakan dalam menangani kasus-kasus yang dialami oleh TKI.

STRATEGI-STRATEGI ADVOKASI SBMI

Strategi advokasi merupakan hasil dari proses dan riset advokasi yang memanfaatkan seluruh data dan informasi yang diperoleh. Dengan mengolah data dan informasi serta menetapkan isu, membangun gerakan, dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan maka muncul strategi-strategi advokasi yang berguna untuk menangani tiap masalah yang dialami oleh TKI.

STRATEGI *LEGAL DRAFTING*, *COUNTER DRAFT* DAN *JUDICIAL REVIEW*

Mengajukan konsep tanding merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengubah suatu kebijakan publik. Di dalam mengajukan konsep tanding, dikenal tiga cara dalam mengajukan konsep tandingan yaitu dengan cara *legal drafting*, *counter draft* dan *judicial review*. SBMI Malang merupakan salah satu dari sekian SBMI lokal yang tidak melakukan *legal drafting*, *counter draft* maupun *judicial review* di daerah. SBMI Malang tidak melakukan ketiga hal disebabkan oleh dua alasan utama. Adanya kedua alasan tersebut menyebabkan SBMI Malang tidak melakukan *legal drafting*, *counter draft* dan *judicial review* yakni *pertama*, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum perburuhan. *Kedua*, ketiga strategi mengajukan konsep tandingan bukan prioritas utama SBMI Malang. Prioritas utama SBMI Malang terletak pada dua program utama organisasi. Dua program utama SBMI Malang adalah program meningkatkan kesejahteraan setiap anggota SBMI dengan cara kewirausahaan TKI dan program pembelaan TKI melalui pendampingan masalah TKI.

STRATEGI *LEGAL STANDING* DAN *CLASS ACTION*

Dalam melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus yang dialami oleh seorang TKI, dikenal dua strategi dalam melakukan pembelaan terhadap TKI yaitu dengan cara strategi *class action* dan strategi *legal standing*. SBMI Malang dalam melakukan pembelaan menggunakan strategi *class action*, SBMI Malang tidak pernah melakukan *class action*. Hal ini disebabkan faktor yaitu aturan mengenai keberadaan *class action* masih diakui pemerintah dapat dilakukan oleh sebagian organisasi dalam bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan kehutanan. Walaupun SBMI tidak melakukan strategi *class action*, dalam kasus pemulangan TKI Malaysia pada tahun 2008 di Nunukan, Kalimantan Timur, SBMI berupaya menggugat pemerintah. Bentuk gugatan yang dilakukan SBMI dikenal *citizen law suit* atau gugatan warga negara.

Terkait dengan strategi *legal standing*, bentuk strategi *legal standing* yang digunakan SBMI Malang yaitu dengan cara mengirimkan surat gugatan/ tuntutan kepada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah TKI. *Legal standing* yang dilakukan SBMI Malang merupakan langkah awal saat terjadinya sebuah masalah yang dialami oleh TKI.

KEGAGALAN *LEGAL STANDING* SBMI MALANG

SBMI Malang jelas bahwa untuk menangani beberapa kasus dengan menggunakan strategi *legal standing* tidak berhasil. Kasus-kasus yang gagal menggunakan strategi *legal standing* tersebut seperti kasus perdagangan manusia, upah yang tidak dibayar, kurangnya perlindungan TKI di luar negeri, penahanan dokumen dan masalah klaim asuransi. Dalam

kaitannya dengan tujuan awal SBMI Malang menggunakan strategi *legal standing* untuk menangani kasus-kasus tersebut bahwa SBMI Malang ingin menjelaskan melalui surat gugatan kepada pihak PJTKI maupun pemerintah bahwa TKI selaku korban secara nyata mengalami suatu masalah. Hal tersebut dibuktikan dengan pemberian kesaksian yang dipaparkan oleh korban yang mengalami masalah serta didukung dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Namun, dalam melancarkan strategi *legal standing* tidak hanya dibutuhkan kebenaran kesaksian yang dipaparkan oleh para korban dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung tetapi juga dibutuhkan kerjasama yang baik antara korban dan SBMI Malang. Hal tersebut berkaitan dengan kasus perdagangan manusia yang dialami oleh Sulikah yang merupakan TKI Arab Saudi. SBMI Malang telah berupaya membantu korban dengan cara meminta kesaksian korban dan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dialami. Namun, sejalan dengan proses *legal standing*, pihak Sulikah tidak mau mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan kasus yang menyebabkan strategi *legal standing* tidak berhasil.

Selain itu, kasus kurangnya perlindungan TKI di luar negeri yang dialami oleh Eni juga menjadi salah satu contoh pembelajaran bagi SBMI Malang. Walaupun pihak keluarga korban telah memberikan kesaksian yang dialami oleh Eni serta melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus anggota keluarganya, tetapi pihak keluarga kehilangan motivasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Keinginan dan motivasi untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh Eni dari pihak keluarga merupakan dorongan bagi SBMI Malang untuk terus berupaya melakukan strategi *legal standing* hingga SBMI Malang akan merancang strategi lain jika *legal standing* masih tidak berhasil. Namun dengan hilangnya rasa kepercayaan dan motivasi kepada SBMI Malang untuk menyelesaikan kasus perlindungan hukum TKI di luar negeri yang menyebabkan SBMI Malang tidak dapat melanjutkan strategi *legal standing* untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kegagalan *legal standing* yang dilakukan oleh SBMI Malang selain korban tidak mau mengeluarkan biaya dan pihak keluarga kehilangan motivasi untuk menyelesaikan kasus, kegagalan *legal standing* dapat terjadi ketika pihak korban tidak dapat bekerja sama dengan SBMI Malang. Hal ini ditangani SBMI Malang dalam menangani kasus upah yang tidak dibayar oleh majikan. Pihak korban tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan SBMI Malang yang menyebabkan strategi *legal standing* menjadi gagal.

Berdasarkan pernyataan sebab-sebab kegagalan strategi *legal standing* yang dilakukan SBMI Malang sebagai bahan pembelajaran bagi SBMI Malang untuk memperbaiki strategi *legal standing*. Dalam upaya yang dilakukan untuk memperbaiki *legal standing* SBMI Malang seharusnya berupaya untuk memberikan dorongan kepada pihak korban dan keluarganya agar mau menyelesaikan kasus yang dialami TKI. Sehingga dengan SBMI Malang memberikan dorongan motivasi kepada pihak korban dan keluarga memberikan stimulasi kepada SBMI Malang untuk menyelesaikan kasus dengan *legal standing* dengan cepat. Selain itu, SBMI Malang terus berupaya meyakinkan pihak korban ketika adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus kasus yang dialami oleh korban. Upaya SBMI Malang seharusnya berusaha meyakinkan bahwa adanya biaya tersebut akan sebanding dengan penyelesaian kasus yang dialami.

Setelah mengetahui kasus-kasus yang dialami TKI seperti kasus perdagangan manusia, upah yang tidak dibayar, kurangnya perlindungan hukum di luar negeri, penahanan dokumen dan masalah klaim asuransi terdapat beberapa penghambat keberhasilan *legal standing* yang dilakukan SBMI Malang. Terdapat faktor-faktor kegagalan SBMI Malang dalam melakukan

legal standing yang patut dilakukan analisis yaitu: *pertama*, kurangnya motivasi keluarga dan korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. *Kedua*, kurangnya kerjasama antara korban dan SBMI Malang. Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh SBMI Malang, kerjasama antara korban dan SBMI Malang sangat dibutuhkan. *Ketiga*, pihak korban tidak mau mengeluarkan sejumlah biaya untuk menyelesaikan kasus.

KEBERHASILAN *LEGAL STANDING* SBMI MALANG

SBMI Malang jelas bahwa untuk menangani beberapa kasus dengan menggunakan strategi *legal standing* berhasil. Kasus-kasus yang berhasil menggunakan strategi *legal standing* tersebut yaitu kasus penahanan dokumen dan masalah klaim asuransi. Keberhasilan *legal standing* dibuktikan dengan pemberian kesaksian yang dipaparkan oleh korban yang mengalami masalah serta didukung dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Selain itu, strategi *legal standing* tidak hanya dibutuhkan kebenaran kesaksian yang dipaparkan oleh para korban dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung tetapi juga dibutuhkan kerjasama yang baik antara korban dan SBMI Malang. Hal tersebut tergambar jelas dalam kasus penahanan dokumen dan masalah klaim asuransi yang dialami oleh Puji Rahayu, aprita Larasati dan Miftahul Janah. Kasus ketiganya berhasil hanya dengan *legal standing* dengan membuktikan kebenaran kesaksian korban serta didukung dengan dokumen-dokumen lainnya.

Motivasi untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh korban dan keluarga merupakan dorongan bagi SBMI Malang untuk terus berupaya melakukan strategi *legal standing* hingga SBMI Malang akan merancang strategi lain jika *legal standing* masih tidak berhasil. Namun ketiga kasus yang ditangani terlihat jelas bahwa motivasi pihak korban dan keluarga kepada SBMI Malang untuk menyelesaikan kasus yang dialami.

Setelah memahami keberhasilan *legal standing* yang telah dilakukan SBMI Malang, diketahui terdapat faktor-faktor keberhasilan *legal standing* yang dilakukan oleh SBMI Malang. Faktor-faktor keberhasilan tersebut mendukung keberhasilan SBMI Malang dalam melakukan *legal standing* yaitu: *pertama*, adanya kerjasama yang baik antara SBMI Malang dengan korban. Berdasarkan kasus-kasus penahanan dokumen yang dialami oleh Zubaidah dan Zulaikah serta kasus masalah klaim asuransi yang dialami oleh Miftahul Janah. Terbukti dari kasus-kasus mereka, para korban mampu bekerja sama dengan SBMI Malang secara baik. Dengan terciptanya kerjasama yang baik maka urusan kelengkapan dokumen dan keterangan yang diberikan oleh para korban mampu menciptakan keberhasilan *legal standing*.

Kedua, adanya kemauan para korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adanya dorongan dan motivasi yang diberikan oleh korban dan keluarga korban untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh TKI menjadi semangat dan motivasi SBMI Malang juga untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh TKI tersebut. Tanpa adanya kemauan dan motivasi untuk menyelesaikan kasus, maka SBMI Malang tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasus. Sehingga pihak PJTKI dan Konsorsium Asuransi memberikan tanggapan bahwa dokumen dan klaim asuransi dapat diurus maka SBMI Malang akan mendampingi mereka untuk mengambil hak-hak mereka.

Ketiga, kelengkapan dokumen-dokumen pendukung *legal standing*. Dokumen-dokumen milik TKI sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan SBMI Malang untuk melakukan strategi *legal standing*. Poin utama keberhasilan *legal standing* selain kelengkapan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, visa kerja, KTKLN, premi asuransi dan lain-lain, terdapat

kebenaran kesaksian korban menjadi tolak ukur keberhasilan *legal standing*. Kesaksian korban menjadi syarat utama *legal standing* dapat berhasil. Sebab di dalam kesaksian korban tersebut merupakan pengalaman yang dialami oleh korban sehingga kebenaran tersebut perlu diperkuat dengan dokumen-dokumen pendukung. Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan *legal standing* terletak pada adanya kerjasama yang baik antara SBMI Malang dengan korban, adanya kemauan para korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung *legal standing* serta kesaksian dari pihak korban yang mengalami masalah.

STRATEI LOBI, NEGOSIASI, MEDIASI DAN KOLABORASI

Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan ada berbagai macam cara yaitu dengan cara melakukan lobi, negosiasi, mediasi dan kolaborasi. Mengenai strategi melakukan lobi, SBMI Malang tidak pernah melakukan lobi. Hal ini disebabkan dalam menangani setiap kasus, SBMI Malang selalu memberikan surat gugatan kepada PJTKI terkait dan mengirimkan surat tembusan kepada aparat pemerintahan seperti UPT-P3TKI, BNP2TKI dan pemerintah daerah setempat. Apabila pihak PJTKI yang menjadi sasaran tidak memberikan tanggapan atau menolak segala fakta-fakta yang dialami oleh korban, maka SBMI Malang akan memberitahukan melalui surat gugatannya kembali yang menyatakan bahwa SBMI Malang akan melakukan negosiasi dengan PJTKI bersangkutan⁵².

SBMI Malang jelas bahwa untuk menangani beberapa kasus dengan menggunakan strategi negosiasi berhasil. Kasus-kasus yang berhasil menggunakan strategi negosiasi tersebut yaitu kasus penahanan dokumen dan masalah klaim asuransi. Keberhasilan negosiasi terletak pada motivasi korban dan keluarga untuk menyelesaikan kasus yang dialami. Sebelumnya diketahui bahwa SBMI Malang menggunakan strategi *legal standing* untuk menuntut pihak-pihak terkait. Namun adanya dorongan dari korban untuk segera menyelesaikan kasus yang dialaminya yang menyebabkan SBMI Malang melaksanakan strategi negosiasi.

Selain dorongan motivasi dari korban, hal tersebut perlu didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki korban. Salah satu kasus tersebut adalah kasus masalah klaim asuransi. Dalam mengurus klaim asuransi dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung bagi TKI yang berusaha untuk mengambil hak asuransi yang diterimanya. Melalui kelengkapan dokumen-dokumen tersebut maka menunjukkan bahwa pihak korban memang pemegang asuransi yang telah membayarkan premi asuransinya.

Sementara itu, pengalaman SBMI Malang dalam menyelesaikan kasus penahanan dokumen dan masalah klaim asuransi menjadi salah satu kunci keberhasilan SBMI Malang dalam melakukan strategi negosiasi. Pengalaman tersebut yang menyebabkan SBMI Malang berani melakukan negosiasi terkait masalah-masalah tersebut.

Mengenai strategi negosiasi yang dilakukan SBMI Malang, strategi negosiasi yang dilakukan oleh SBMI Malang selalu berhasil. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor-faktor antara lain : *pertama*, keinginan korban untuk menyelesaikan kasus yang dialami. *Kedua*, pengalaman SBMI Malang dalam melakukan negosiasi. SBMI Malang memiliki banyak pengalaman dalam melakukan strategi negosiasi. Sehingga ketika pihak PJTKI tidak mau mengembalikan dokumen milik TKI, maka SBMI Malang akan menakut-nakuti pihak PJTKI dengan cara publikasi ke media massa atau melanjutkan ke pengadilan.

Mengenai upaya strategi mediasi, SBMI Malang tidak melakukan strategi mediasi. Hal ini disebabkan adanya alasan utama yang menyebabkan SBMI Malang tidak melakukan strategi mediasi. Alasan tersebut adalah bahwa, hampir setiap kasus negosiasi yang ditangani oleh SBMI

⁵² Wawancara dengan Suryo, aktivis SBMI Malang pada tanggal 5 Juni 2014 pukul 13.00 WIB

Malang selalu berhasil. Kasus-kasus penahanan dokumen dan klaim asuransi merupakan kasus-kasus yang sering ditangani oleh SBMI Malang. Disebabkan kasus-kasus seperti itu dapat diselesaikan oleh SBMI Malang, maka SBMI Malang belum ada upaya untuk melakukan strategi mediasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah TKI.

Mengenai strategi kolaborasi, SBMI Malang tidak pernah melakukan strategi tersebut. Hal ini dipengaruhi adanya alasan yang menyebabkan SBMI Malang tidak menggunakan strategi kolaborasi. Alasannya adalah SBMI Malang dapat menyelesaikan kasus-kasus TKI dengan menggunakan strategi negosiasi. Kasus penahanan dokumen dan asuransi merupakan kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan negosiasi. Sehingga mengenai strategi kolaborasi yang mengatakan bahwa kedua belah pihak *win-win solution* belum ditemukan perkara seperti itu.

STRATEGI KAMPANYE, SIARAN PERS DAN MEMBAGIKAN SELEBARAN.

Mempengaruhi pendapat umum merupakan bentuk strategi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat mengenai isu-isu TKI yang patut untuk diketahui. Dengan mempengaruhi masyarakat, masyarakat mengetahui apa saja masalah yang sedang dihadapi oleh TKI dan akan menimbulkan sikap simpati terhadap masalah-masalah TKI. Kampanye, siaran pers dan membagikan selebaran merupakan jenis strategi yang digunakan dalam mempengaruhi pendapat umum.

Kampanye yang digunakan SBMI Malang untuk menarik perhatian masyarakat adalah mengangkat isu-isu TKI. Isu-isu TKI yang diangkat harus berkaitan dengan usaha perbaikan secara nyata dalam kehidupan TKI dan keluarganya sekaligus memberikan pemahaman mengenai isu-isu kepada masyarakat luas. Masalah-masalah TKI seperti telah dijelaskan diatas bahwa masalah-masalah yang sering dialami TKI Jawa Timur yaitu masalah penahanan dokumen, perdagangan manusia, masalah asuransi, upah yang tidak dibayar, penganiayaan oleh majikan dan perlindungan TKI di luar negeri. SBMI Malang dalam menyebarkan informasi mengenai isu-isu TKI teraktual, SBMI Malang bekerja sama dengan media massa yaitu salah satunya adalah Radio RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) di Kepanjen dan Dhamma TV di Kota Malang. Dalam melakukan selebaran, SBMI Malang dalam memberikan informasi mengenai perlindungan bagi TKI, strategi yang digunakan SBMI Malang adalah membagikan sebuah komik sebanyak 22 ribu yang berisikan pencegahan perdagangan manusia ketika memperingati Hari Buruh Internasional. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dengan IOM. Strategi ini digunakan untuk memaksimalkan sosialisasi yang dilakukan terkait dengan tema sosialisasi *human trafficking*. Selain bekerja sama dengan IOM, SBMI Malang juga bekerja sama dengan Yayasan Tifa untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi TKI.

STRATEGI UNJUK RASA, DEMONTRASI, DAN AKSI MASSA LAINNYA

Mengenai melancarkan sebuah tekanan, SBMI Malang tidak pernah melakukan strategi tersebut. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut ada tiga yaitu: *pertama*, kurangnya koordinasi antar anggota SBMI. *Kedua*, SBMI Malang tidak ada anggaran dalam melakukan demo atau unjuk rasa. Dalam melakukan sebuah demonstrasi atau unjuk rasa di depan pemerintah dibutuhkan banyak dana yang dikeluarkan. *Ketiga*, SBMI Malang tidak ada keinginan untuk melancarkan tekanan. Dalam melancarkan tekanan dibutuhkan sebuah kemauan dan tekad setiap anggota bahwa adanya sebuah kebijakan yang belum berpihak kepada TKI.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti, maka diketahui strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang dalam melakukan strategi advokasi terhadap TKI. Strategi advokasi yang digunakan SBMI Malang dalam melakukan advokasi kepada TKI Jawa Timur adalah strategi *legal standing* dan strategi negosiasi. *Pertama*, dalam melakukan strategi *legal standing*, bentuk strategi *legal standing* SBMI Malang dalam bentuk mengirimkan surat gugatan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah TKI yaitu pihak pemerintah dan swasta. Strategi *legal standing* merupakan awal strategi yang digunakan untuk memberikan tuntutan atas kasus yang dialami oleh TKI. Strategi *legal standing* berisi kesaksian korban secara tertulis, dokumen pendukung dan perundang-undangan terkait. *Kedua*, strategi negosiasi. Negosiasi merupakan kelanjutan strategi *legal standing* ketika tidak diberikan tanggapan oleh pihak-pihak tertentu. Strategi negosiasi dilakukan SBMI Malang sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menyakinkan pihak lain agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Negosiasi yang dilakukan SBMI Malang dengan cara melakukan perundingan dan diskusi bersama PJTKI.

Terdapat faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan dalam melakukan strategi *legal standing* dan negosiasi. *Pertama*, dalam melakukan strategi *legal standing* terdapat faktor-faktor kegagalan *legal standing* SBMI Malang yaitu: kurangnya motivasi korban dan keluarga sebagai penggugat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, kurangnya kerjasama yang baik antara SBMI Malang dan korban dan pihak korban tidak mau mengeluarkan sejumlah biaya untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya. Sementara itu, faktor-faktor keberhasilan strategi *legal standing* SBMI Malang yaitu: adanya kerjasama yang baik antara SBMI Malang dengan korban, dorongan motivasi dari para korban untuk menyelesaikan masalah dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung *legal standing*. *Kedua*, dalam melaksanakan strategi negosiasi, terdapat faktor-faktor kegagalan strategi negosiasi yaitu: kurangnya kerjasama korban dengan SBMI Malang dan kurangnya pengalaman SBMI Malang dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus penganiayaan oleh majikan di luar negeri. Sementara itu faktor-faktor keberhasilan negosiasi SBMI Malang yaitu: keinginan korban untuk menyelesaikan kasus yang dialami, pengalaman SBMI Malang dalam melakukan negosiasi terkait kasus penahanan dokumen dan masalah klaim asuransi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait dengan peran SBMI Malang dalam melaksanakan strategi advokasi bagi TKI yaitu:

- a. Untuk strategi *legal standing* guna meningkatkan keberhasilan *legal standing* SBMI Malang perlu meningkatkan ketepatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketepatan dalam menyelesaikan suatu masalah sangat diperlukan guna melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai sesuai dengan keinginan dari korban dan keluarga. Dengan melihat keberhasilan *legal standing* maka didapati kepuasan yang diperoleh oleh pihak korban. Maka untuk mencapai hal tersebut SBMI Malang terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan ketepatan dalam menyelesaikan suatu masalah. SBMI Malang juga perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan *legal standing*. Dalam melakukan *legal standing* harus melihat sejauh mana usaha-usaha yang telah dicapai dan keberhasilan *legal standing* sesuai dengan keinginan korban atau tidak. Sehingga *legal standing* dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, untuk meminimalisir kegagalan *legal standing* yang dilakukan SBMI Malang maka SBMI Malang perlu diperoleh SBMI Malang melalui kegagalan *legal*

standing yaitu SBMI Malang perlu memberikan penguatan program SBMI Malang yaitu program penanganan kasus TKI melalui penguatan dan pemahaman setiap anggota tentang HAM, hukum dan masalah gender. Selain itu SBMI Malang memerlukan keterlibatan jaringan yang lebih luas.

- b. Untuk strategi negosiasi dalam memperbaiki strategi negosiasi SBMI Malang membina sumber daya manusia bagi setiap anggotanya untuk memahami kasus-kasus terkait TKI. Hal ini sangat diperlukan ketika SBMI Malang menerima dan menangani kasus-kasus yang belum pernah ditangani.

SBMI Malang perlunya menjalin jaringan dengan lembaga-lembaga lain bidang perburuhan guna memperkuat posisi SBMI Malang dalam bernegosiasi. Untuk meningkatkan strategi negosiasi perlunya meningkatkan dan menjaga keterlibatan masyarakat dalam melakukan negosiasi. perlunya memelihara konsistensi dan disiplin dalam melaksanakan negosiasi. Keberhasilan strategi negosiasi juga terletak pada aktor-aktor di dalamnya baik anggota SBMI Malang maupun pihak korban. Maka perlunya menjaga konsistensi oleh SBMI Malang serta disiplin yang tinggi baik pihak korban dan SBMI Malang untuk menyelesaikan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Muslan. 2004. *Ketidakpatuhan TKI – Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Penerbit: UMM Press. Malang.
- Baehr, Peter. 1998. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (Terjemahan Somardi). Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dickerson, Reed. 1965. *The Fundamentals of Legal Drafting*. Penerbit: The American Bar Foundation. United State (US)
- Thomson, Stuart, Steve John. 2007. *Public Affairs in Practice*. Published by Kogan Page Limited. United Kingdom.
- Harbani Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Arif. 1999. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Penerbit: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Sharma, Ritu R. 2003. *Pengantar Advokasi - Panduan Latihan*. Penerbit: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Syafa'at, Rachmad. 2006. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Penerbit: Agritek YPN. Malang.
- Syafa'at, Rachmad, dkk. 2002. *Menggagas Kebijakan Pro TKI – Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar*. Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Syafa'at, Rachmad. 1998. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit: IKIP Malang. Malang.
- Soebecha, Imam. 2012. *Judicial Review – Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.

- Topatimasang, Roem, Mansour Fakhri, dkk. 2001. *Merubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi Untuk Organisasi Non Pemerintah*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Advokasi Berbasis Jejaring*. Penerbit: Research Centre for Politics and Government (PolGov) UGM. Yogyakarta.
- Muladi, dkk. 2005. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi*. Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kenijaksanaan Negara*. Penerbit: Bumi Aksara. Jakarta.

Dokumen:

- Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Tahun 2012.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. Laporan Data Penempatan TKI ke Luar Negeri Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2008-2013.
- Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P3TKI). Data Jumlah Penempatan TKI Menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin, dan Sektor Tahun 2008-2013.

Perundang-Undangan:

- ILO (*International Labour Organization*) Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang RI No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.20/Men/IX/2007 tentang Asuransi TKI.
- SK Gubernur Jawa Timur No. 188/98/KPTS/013/2003 tentang Tim Pelayanan Kedatangan TKI dari Luar Negeri di Bandara Juanda.

Skripsi:

- Astrid Meidita. 2013. Relasi Negara, *Civil Society* dan Swasta (Studi Kasus di FSPMI Kabupaten Bekasi). Universitas Brawijaya. Malang.
- Indri Novi Triwinayu, 2007. Optimalisasi Peranan dan Strategi Serikat Pekerja/ Buruh Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di Jaringan Serikat/ Buruh di Jawa Timur). Universitas Brawijaya. Malang.

Mahatva Adi Pradana, 2013. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Kasus LSM Malang Berwarna Kota Malang). Universitas Brawijaya. Malang.

Jurnal:

Erlinda, Erna. 2004. Tinjauan tentang Gugatan *Class Action* dan *Legal Standing* di Peradilan Tata Usaha Negara. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Devi Rahayu. 2008. Penguatan Hak-Hak Buruh Migran Melalui Pelibatan *Community Based Organization* Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura. Universitas Trunojoyo. Bangkalan.

Dio Safrial Truna. 2013. Gerakan Buruh Studi Kasus: Peran FSPMI Dalam Gerakan Buruh Bekasi Menuntut Kenaikan UMK Tahun 2013. Universitas Airlangga. Surabaya.

Website:

”Kesehatan dan Kesehatan Kerja, Siapa Peduli?” dalam <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/bian/publication/artikelk3siapaperdulirobianamodjo.pdf>

Ibad, Muhammad Irsyadul. *Mengenal Aturan Penampungan Buruh Migran*. Penerbit: Warta Berita Buruh edisi VI bulan Februari 2011 (www.buruhmigran.co.id)

Usman, Muhammad Ali. *Asuransi TKI, Melindungi atau Mencurangi?*. Penerbit: Warta Buruh Migran edisi IV bulan Desember 2010(www.buruhmigran.co.id)

Usman, Muhammad Ali. *Kaji Ulang Kontrak Kerja TKI dengan Negara Tujuan*. Penerbit: Warta Berita Buruh edisi VI Februari 2011(www.buruhmigran.co.id)

Anonymous. *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*. Penerbit: *International Labour Organization/ Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)* (www.ilo.org/jakarta). 2006. Jakarta.